

20. RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

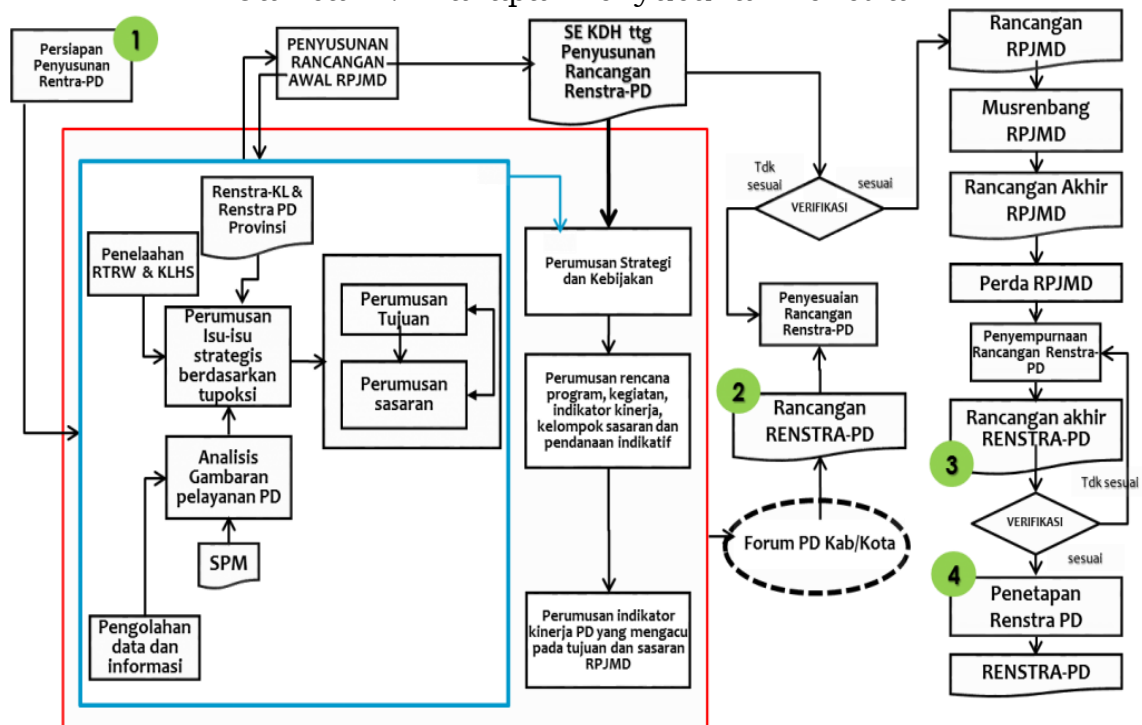
Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis PD Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disusun melalui tahapan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra



1. Persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan selaras dengan RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Keputusan Walikota Blitar.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah Kota Blitar tentang RPJMD

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
3. Sebagai instrumen pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
	2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
	2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
	2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
	2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang

- perindustrian dan bidang perdagangan di tingkat kota ;
- d. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - e. penyelenggaraan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - f. pengusulan penataan organisasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - g. pengusulan rancangan peraturan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - h. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
 - i. penyelenggaraan promosi produk industri kota;
 - j. fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota;
 - k. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
 - l. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota;
 - m. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;
 - n. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota;
 - o. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota;
 - p. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi;
 - q. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan di wilayah kota;
 - r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;
 - s. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%;
 - t. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota;
 - u. pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
 - v. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota;
 - w. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
 - x. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
 - y. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
 - z. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
 - aa. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
 - bb. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.

- cc. pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- dd. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- ee. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
- ff. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- gg. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- hh. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- ii. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- jj. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
- kk. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota;
- ll. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- mm. pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- nn. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;
- oo. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- pp. pembinaan operasional reparatur UTTP.
- qq. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
- rr. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- ss. sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.
- tt. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
- uu. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- vv. pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;.
- ww. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- xx. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota;
- yy. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota;
- zz. pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- aaa. peremajaan data dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian untuk tingkat kota ;
- bbb. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
Kepala Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar
Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan

UPT Metrologi Legal; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.



PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota .

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- j. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- n. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- p. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- r. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

- keuangan;
- t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - z. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perdagangan dan perindustrian;
 - aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perdagangan dan perindustrian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- c. Fasilitasi pengembangan ekspor untuk pelaku usaha tingkat kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelola sarana distribusi;
- e. Fasilitasi rekomendasi pemberian perijinan pendaftaran perusahaan;
- f. Pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan sarana distribusi perdagangan;
- h. Pembinaan pelaku usaha (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko, eksportir dan importir);
- i. Fasilitasi pengawasan perijinan bagi pelaku usaha perdagangan;
- j. Fasilitasi pembinaan manajemen, pemasaran , pengelolaan usaha, modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal

/pedagang golongan ekonomi lemah , pedagang kecil dan PKL;

- k. fasilitasi bantuan modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah , pedagang kecil dan PKL;
- l. Fasilitasi pengembangan kerja sama dan PKL, pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan;
- m. Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri;
- n. Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- o. Fasilitasi pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;
- p. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar
- q. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
- r. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar
- s. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Bidang Pengawasan perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan;
Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan perindustrian dan perdagangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan program/kegiatan di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - e. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
 - f. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
 - g. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
 - h. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
 - i. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
 - j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - k. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam

bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;

- l. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- m. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi bidang perindustrian;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pada usaha perindustrian;
- o. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kota;
- p. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kota;
- q. Penyelenggaraan promosi produk industri kota;
- r. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha industri dan tanda daftar industri;
- s. Pelaksanaan fasilitasi penerapan standart kompetensi SDM industri;
- t. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan bidang energy dan migas;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada bidang perindustrian dan aneka usaha industri;
- w. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perindustrian dan perdagangan;
- y. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan perundangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tersebut di atas, didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai stuktur yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya

Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sebagaimana terdapat pada tabel terlampir.

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	S.2	2	1	3
2	S.1	4	9	13
3	D III	1	2	3
4	SLTA	7	1	8
5	SMK	16	0	16
6	SLTP	10	0	10
7	SD	2	0	2
Total		42	13	55

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2	Pembina (IV/a)	1	2	3
3	Penata TK. I (III/d)	0	2	2
4	Penata (III/c)	1	1	2
5	Penata Muda TK. I (III/b)	2	1	3
6	Penata Muda (III/a)	23	3	27
7	Pengatur TK I (II/d)	2	0	2
8	Pengatur (II/c)	10	1	11
9	Pengatur Muda TK. I (II/b)	1	0	1
10	Pengatur Muda (II/a)	2	0	2
11	Juru TK I (I/d)	1	0	1
12	Juru Muda (I/c)	1	0	1
Total		45	10	55

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Jabatan Struktural	3	4	7
2	Kelompok Jabatan Fungsional	43	5	48
Total		46	9	55

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025

Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini terdapat dalam tabel terlampir.

Tabel 2.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Barang	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Kendaraan Dinas		
	Roda Empat	4 unit	

No.	Jenis Barang	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
	Roda Tiga	5 unit	
	Roda Dua	13 unit	
3	Mesin Komputer	5 unit	
4	Filling Kabinet	20 unit	
5	Almari Kayu	14 unit	
6	Meja Tamu	6 unit	
7	Kursi Rapat	100 unit	
8	AC	16 unit	
9	Laptop	19 unit	
10	Printer	15 unit	
11	Meja Kursi	27 unit	
12	TV	2 unit	

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

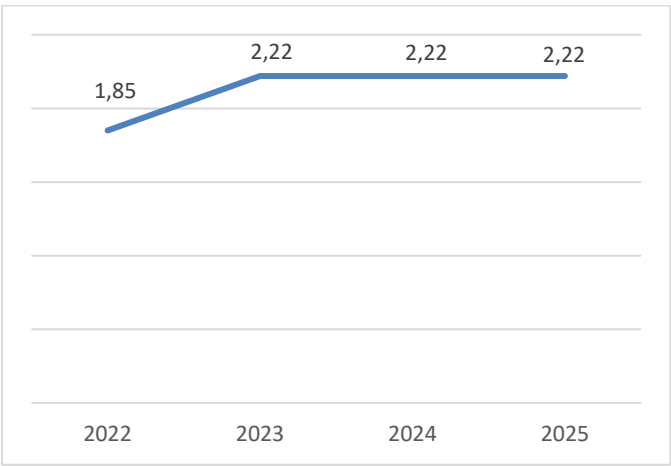
Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2022-2025 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	IKU	1,75	2	2,25	2,5	1,85	2,22	2,22	2,22	1,06	1,11	0,99	0,89
2	Persentase Peningkatan produktivitas Industri	IKU	0,75	1	1,5	2	0,83	1,072	1,072	1,072	1,11	1,07	0,71	0,54
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A (80)	A(81)	A(81,5)	A(85)	A(84)	A(85,01)	A(85,01)	A(85,01)	1,05	1,05	1,04	1,00
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	IKK	15	15,5	16	16,5	5,27	15,5	15,5	15,5	0,35	1,00	0,97	0,94
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	IKK	70	70	70	70	53,91	70	70	70	0,77	1,00	1,00	1,00
6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	IKK	35	40	45	50	56,27	40	40	55	1,61	1,00	0,89	1,10
7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	IKK	1	1,3	1,5	1,7	1,45	1,3	1,3	2	1,45	1,00	0,87	1,18

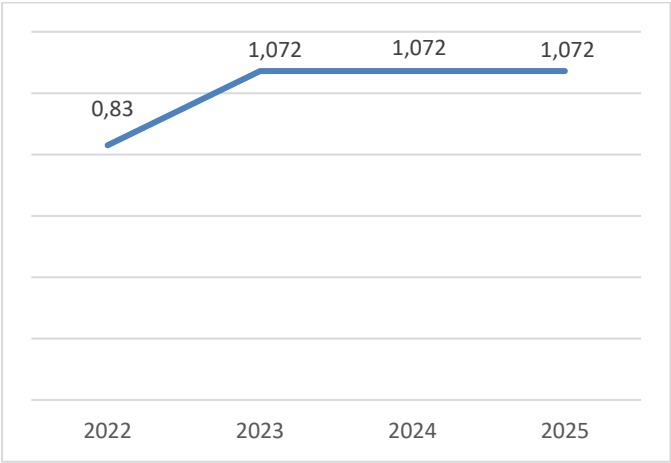
Grafik 2.1
Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan 2022-2025



Berdasarkan grafik diatas Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan 2022-2025 terjadi lonjakan pertumbuhan yang signifikan pada tahun pertama, diikuti oleh fase stabilisasi atau pertumbuhan yang stagnan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 peningkatan tercatat sebesar 1.85%. Angka ini menjadi titik awal data yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Tahun 2023 terjadi lonjakan besar menjadi 2.22%. Hal ini mengindikasikan adanya momentum kuat yang mendorong peningkatan volume usaha perdagangan. Tahun 2024 peningkatan tetap stabil di angka 2.22%. Ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan dari tahun sebelumnya berhasil dipertahankan, namun tidak terjadi akselerasi lebih lanjut. Tahun 2025 persentase peningkatan kembali stabil di angka 2.22%. Tren ini menegaskan bahwa sektor perdagangan di Blitar telah mencapai titik keseimbangan atau saturasi dalam periode ini.

Faktor-faktor yang mendukung lonjakan pertumbuhan di tahun 2023 dan kemapanan di tahun-tahun berikutnya diantaranya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan program-program yang berhasil mendorong ekonomi lokal. Misalnya, dukungan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui kemudahan perizinan, pelatihan digital, atau promosi produk lokal. Inisiatif ini membuka peluang bagi pelaku usaha baru dan memperluas jangkauan pasar bagi yang sudah ada. Selain itu pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas, serta optimalisasi pasar tradisional juga mendorong peningkatan volume usaha. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat arus barang dan jasa, yang secara langsung meningkatkan volume perdagangan. Angka yang stabil pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung tersebut berhasil dipertahankan. Ini mengindikasikan adanya ekosistem ekonomi yang matang dan berkelanjutan.

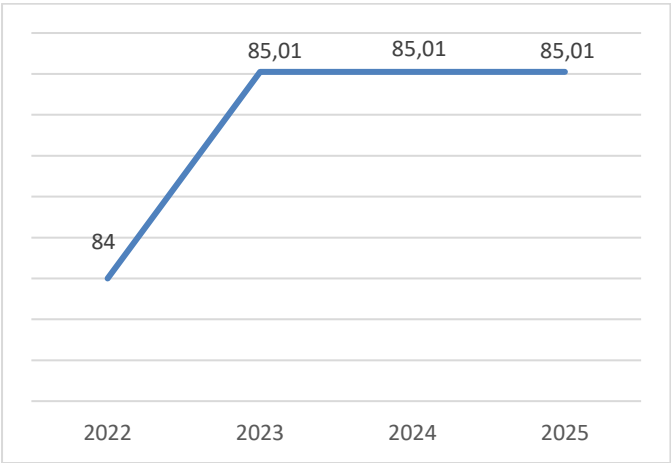
Grafik 2.2
Persentase Peningkatan Produktivitas Industri 2022-2025



Berdasarkan grafik diatas Persentase Peningkatan Produktivitas Industri 2022-2025 dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya percepatan produktivitas industri yang kuat dalam periode satu tahun. Tahun 2023-2025 capaian produktivitas tetap konstan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan sebelumnya sangat baik, terjadi titik jenuh atau stagnasi di mana peningkatan produktivitas tidak lagi terjadi.

Faktor pendukung pencapaian peningkatan diantaranya dipengaruhi oleh penerapan teknologi dan inovasi, program pelatihan dan peningkatan keterampilan, dan kemungkinan adanya investasi baru dalam infrastruktur atau peralatan industri. Faktor yang mempengaruhi stagnasi produktivitas tahun 2023-2025 dapat disebabkan karena keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebijakan yang stagnan.

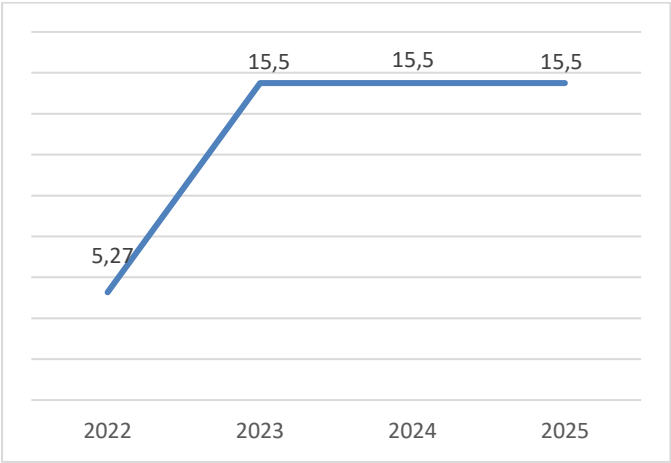
Grafik 2.3
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2022-2025



Berdasarkan grafik diatas Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2022-2025 pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan cukup signifikan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja di awal periode. Peningkatan ini kemungkinan didorong oleh implementasi kebijakan atau program baru yang berhasil, seperti penyesuaian target atau perbaikan sistem pelaporan. Tahun 2023-2025 capaian nilai SAKIP stagnan atau tetap. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa sistem dan kinerja yang telah dicapai

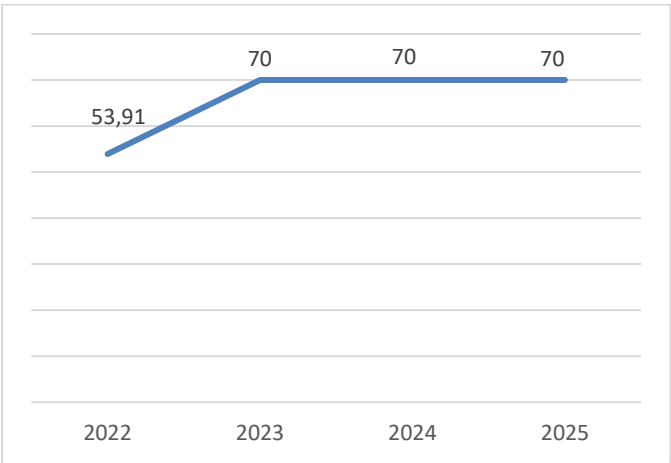
pada tahun 2023 telah dipertahankan, namun tidak ada perbaikan signifikan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai. Faktor yang perlu diperhatikan terkait stagnasi ini diantaranya pencapaian target maksimal, kurangnya inovasi program, dan faktor eksternal lainnya.

Grafik 2.4
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)



Berdasarkan grafik diatas Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan) dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan tren yang sangat fluktuatif, namun stabil di tingkat yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan yang cukup drastis yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam program perizinan. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh perbaikan sistem layanan, program proaktif seperti jemput bola perizinan, atau adanya kebijakan baru yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin. Stabilitas pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa setelah lonjakan pada tahun 2023, capaian program telah mencapai target yang dianggap realistis dan berkelanjutan meskipun tidak ada peningkatan lebih lanjut. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perizinan diantaranya adalah Kebijakan dan Regulasi, Sosialisasi dan Pendampingan, Efektivitas Layanan, Kesadaran Pelaku Usaha, dan Kondisi Ekonomi.

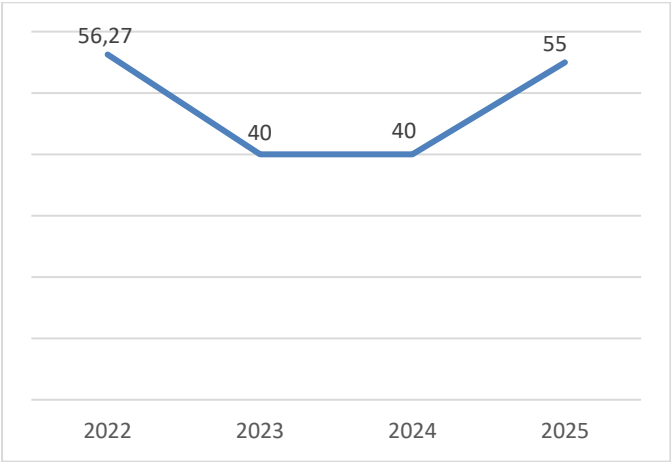
Grafik 2.5
Persentase kinerja realisasi pupuk



Berdasarkan grafik diatas Persentase kinerja realisasi pupuk tahun

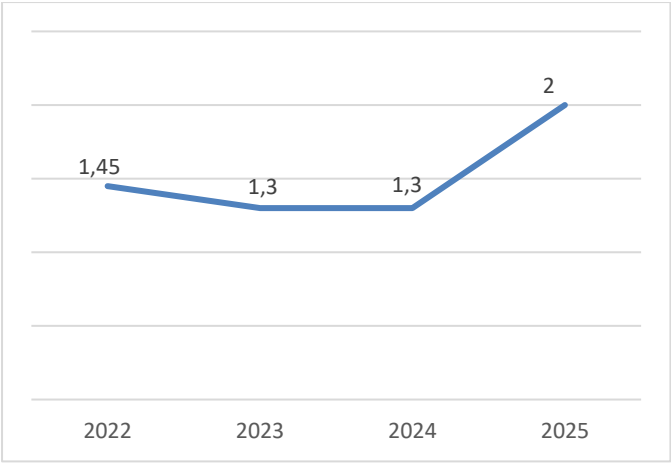
2022-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan kinerja yang cukup berhasil dalam satu tahun. Tahun 2024-2025 capaian realisasi stagnan yang menandakan bahwa kinerja telah mencapai level stabil namun juga bisa mengindikasikan adanya tantangan baru. Faktor pendukung peningkatan diantaranya adalah perbaikan sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah keterbatasan pasokan, permasalahan administrasi, dan faktor eksternal lainnya.

Grafik 2.6
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku



Berdasarkan grafik diatas Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan. Faktor yang menyebabkan penurunan dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kendala teknis atau operasional, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Pada tahun 2023-2024 capaian tetap stagnan. Pada tahun 2025 realisasi capaian melonjak kembali yang menunjukkan indikator positif. Faktor yang menyebabkan peningkatan diantaranya adalah perbaikan kebijakan, intensifikasi pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

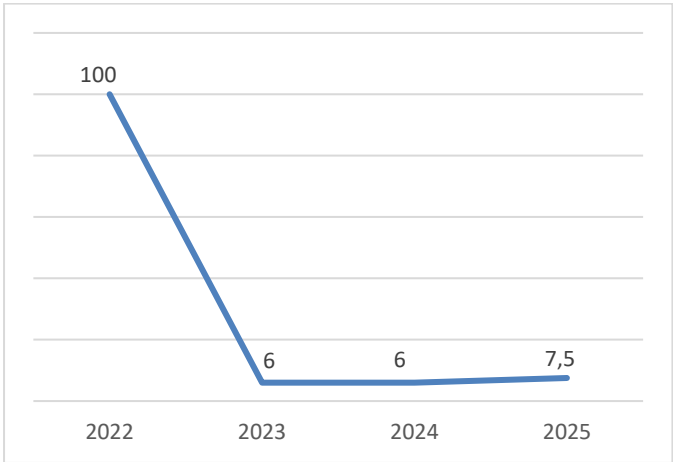
Grafik 2.7
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah



Berdasarkan grafik diatas Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami tren yang fluktuatif.

Pada 2023 terjadi penurunan yang menandakan adanya perlambatan pertumbuhan IKM dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023-2024 tidak ada pertumbuhan maupun penurunan yang berarti, menunjukkan periode stagnasi atau stabilisasi diikuti dengan kenaikan di tahun terakhir. Pada 2025 terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan IKM yang kuat. Faktor yang mungkin menyebabkan perlambatan dan stagnasi diantaranya adalah kondisi ekonomi global, tantangan internal IKM, dan dampak pasca pandemi. Sedangkan faktor yang menyebabkan peningkatan diantaranya adalah kebijakan pemerintah, peningkatan daya beli, dan penerapan teknologi.

Grafik 2.8
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait



Berdasarkan grafik diatas Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami tren yang fluktuatif . Pada awal tahun terjadi penurunan, diikuti dengan stagnanisasi dan kenaikan pada tahun terakhir. Faktor yang menyebabkan penurunan diantaranya keterbatasan sumber daya dan perubahan kebijakan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah pelaksanaan tugas untuk urusan perindustrian dan perdagangan, maka kelompok sasaran pelayanan dari dinas perindustrian dan perdagangan adalah komponen masyarakat yang bergerak dalam usaha perindustrian dan perdagangan. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dinas perindustrian dan perdagangan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kelompok Sasaran Pelayanan	Bentuk Layanan yang diberikan Perangkat Daerah
a.	Urusan Perdagangan	
	Toko modern, pedagang pasar rakyat, PKL	Rekomendasi surat hak penempatan, rekomendasi surat izin tempat usaha
b.	Urusan Perindustrian	
	IKM, pelaku usaha industri	Fasilitasi legalitas IKM, sertifikasi merk, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, uji mutu, verifikasi izin usaha industri

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja perangkat daerah adalah organisasi atau pihak diluar struktur resmi pemerintah daerah yang bekerjasama dengan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Mitra kerja adalah pihak yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program agar hasil yang dicapai lebih optimal, efektif dan berkelanjutan. Mitra kerja ini meliputi semua organisasi atau pihak diluar struktur resmi pemerintah daerah baik sebagai pihak yang bekerja sama maupun sasaran penerima program perindustrian dan perdagangan. Identifikasi mitra kerja dinas perindustrian dan perdagangan kota Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Mitra Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN	BENTUK KEMITRAAN/DUKUNGAN	KETERANGAN (CANTUMKAN INTERNAL/EKSTERNAL)
1.	BULOG	Pengelola pemberian bantuan pangan pemerintah (BMPT), Penyedia cadangan pangan daerah	Eksternal
2.	HIPMI	Kerjasama perdagangan antar daerah	Eksternal
3.	KADIN	Kerjasama perdagangan antar daerah	Eksternal
4.	BPS	Penyedia dan publikasi data statistik harga Bapokting	Eksternal

NO	MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN	BENTUK KEMITRAAN/DUKUNGAN	KETERANGAN (CANTUMKAN INTERNAL/EKSTERNAL)
5.	DKPP	Penyediaan pangan aman dan pendistribusian pupuk bersubsidi	Internal
6.	DPMPTSP	Perijinan usaha	Internal
7.	DINKOP UKMNAKER	Pembinaan dan pendampingan UMKM	Internal
8.	BPOM	Fasilitasi legalitas IKM, sertifikasi produk	Eksternal
9.	Halal Indonesia	Fasilitasi sertifikasi halal	Eksternal

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, selain berfungsi sebagai entitas bisnis untuk memperoleh kemitraan BUMD juga mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah (OPD) dengan menjadi instrument pembangunan daerah melalui pelayanan publik, penyediaan barang atau jasa, pengelolaan SDA, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Identifikasi dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Dukungan BUMD Terhadap Pencapaian Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan
1.	Bank Kota Blitar	Pemberian fasilitasi permodalan untuk pelaku usaha
2.	PDAM	Pemberian fasilitasi air bersih untuk sarana prasarana di pasar

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama antar perangkat daerah adalah usaha usaha antar dua atau lebih perangkat daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, demi mencapai efisiensi, evektifitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat kerjasama ini bisa berwujud kerjasama sukarela atau kerjasama wajib (misalnya pada daerah perbatasan) dan tujuannya adalah untuk mengatasi masalah bersama, memanfaatkan potensi daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan penguatan perindustrian dan perdagangan nilai ekonomi sector perindustrian dan perdagangan maka pemerintah kota Blitar bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah lainnya dalam provinsi Jawa Timur maupun luar provinsi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.7
Daftar Kerjasama Antar Daerah

No	Kerjasama dengan Daerah Lain	Bentuk Kerjasama	Perjanjian Kerjasama
1.	Pemerintah DKI Jakarta	Perdagangan komoditas pangan seperti telur, daging sapi, dan daging ayam; penyaluran produk UMKM	Nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerjasama
2.	Surabaya	Perdagangan komoditas pangan seperti telur, pengembangan ekonomi	Nota kesepahaman (MoU)
3.	Depok	Perdagangan komoditas pangan	Nota kesepahaman (MoU)
4.	Bekasi	Perdagangan komoditas pangan	Nota kesepahaman (MoU)
5.	Samarinda	Perdagangan komoditas pangan	Nota kesepahaman (MoU)
6.	Palangkaraya	Perdagangan komoditas pangan	Nota kesepahaman (MoU)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah adalah kemampuan atau daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan daerah tersebut.

Kota Blitar memiliki potensi ekonomi yang besar, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor-sektor kunci. Sebagai pusat perputaran ekonomi, 11 pasar rakyat di Kota Blitar menjadi salah satu fokus utama Disperindag. Disperindag bertanggung jawab memastikan pasar-pasar ini dikelola dengan baik, bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat terus menjadi andalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya revitalisasi dan modernisasi terus dilakukan untuk membuat pasar rakyat semakin berdaya saing tanpa menghilangkan kearifan lokal.

Blitar dikenal dengan berbagai produk unggulan yang menjadi ikon daerah. Agrowisata buah belimbing menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan sekaligus membuka peluang bagi petani lokal. Sementara itu, kerajinan batik dan kerajinan kendang menunjukkan kekayaan budaya Blitar yang mendalam. Kopi Blitar yang semakin dikenal luas serta berbagai oleh-oleh khas lainnya menjadi daya tarik tersendiri.

Untuk memperluas jangkauan pasar, kota Blitar menjalin kerja sama antar daerah engan mengadakan misi dagang. Langkah ini sangat efektif untuk meningkatkan nilai ekspor produk-produk Blitar. Dengan mempertemukan produsen lokal dengan pembeli dari daerah lain, membantu membuka pintu pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kerja sama ini juga memperkuat posisi Blitar sebagai mitra dagang yang strategis, baik di tingkat regional maupun nasional.

Blitar Djadoel adalah salah satu acara tahunan yang paling dinanti. Acara ini bukan hanya perayaan nostalgia, tetapi juga menjadi panggung besar bagi produk-produk lokal. Pada event ini ditampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga produk inovatif dari UMKM.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan
 - a. Volume perdagangan besar dan eceran perlu ditingkatkan
 - b. Pengelolaan pasar rakyat/tradisional dan PKL belum optimal
 - c. Komoditi potensi ekspor di Kota Blitar masih minim
 - d. Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum lengkap
- 2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian
 - a. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih belum optimal
 - b. Nilai produksi IKM kurang bersaing dengan luar Kota Blitar
 - c. Perencanaan dan fasilitasi kegiatan industri masih belum optimal
 - d. Pelaku IKM masih kesulitan dalam peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil kajian lingkungan hidup strategis merupakan alat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam Renstra dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan dalam dokumen tersebut. Hasil KLHS seperti isu prioritas dan skenario pembangunan berkelanjutan menjadi masukan dan dasar bagi perumusan isu-isu strategis, tujuan, serta kebijakan yang akan tercantum dalam renstra agar lebih selaras dengan pelestarian lingkungan identifikasi isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Isu Strategis KLHS	Nomor indikator	Indikator
Penguatan ekonomi KLHS	9.2.1a	Program pengendalian izin usaha industri kab/kota

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kawasan industri belum membentuk suatu kawasan yang utuh. Lokasi

industri cenderung mengelompok pada lingkungan perumahan dengan kerajinan hasil produksi yang serupa seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan dan sebagainya. Luas kawasan industri Kota Blitar mencapai 10,19 Ha. Jumlah unit usaha industri pada tahun 2021 sebanyak 4.793 unit usaha industri, terdiri dari industri formal sebanyak 166 dan indsutri non formal 4.627 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 13.744 orang, dimana 5.185 orang berada pada industri formal dan 8.589 orang pada industri non formal. Jumlah nilai investasinya sebesar Rp. 84.770.188.000,00.

Dari rencana tata ruang wilayah hal –hal yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar fokus pada pembinaan yang diarahkan kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri kerajinan maupun makanan dan minuman yang merupakan komoditi andalan di Kota Blitar.

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung.

2.2.4.1 Isu Global

Kecenderungan global yang dapat mempengaruhi dunia dalam jangka panjang sebagaimana gambar 4.1.



Decarbonization

Decarbonization adalah proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO₂) dari berbagai sektor, sistem, dan kegiatan. Tujuan dari dekarbonisasi adalah untuk mengurangi efek pemanasan global yang disebabkan oleh CO₂, yang merupakan gas rumah kaca utama. De-karbonisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: 1) Menggantikan sumber energi fosil dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan geotermal sehingga dapat mengurangi emisi CO₂; 2) Meningkatkan efisiensi sistem energi, bangunan, dan peralatan dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO₂; 3) Meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi CO₂; 4) Mengumpulkan emisi CO₂ dari pembangkit listrik tenaga termal dan industri, lalu menyimpannya di bawah tanah atau menggunakan dalam produk seperti beton dapat mengurangi emisi; 5) Praktek-praktek seperti reboisasi, agroforestry, dan pertanian regeneratif yang dapat

menyerap karbon dioksida dari atmosfer; 6) Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi lingkungan yang lebih baik, seperti recycling, upcycling, dan pengurangan limbah, dapat mengurangi emisi manajemen limbah dan menghemat sumber daya baru; 7) Offsetting karbon dengan berinvestasi pada proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca lainnya, seperti reboisasi atau proyek energi terbarukan.

De-karbonisasi sangat penting untuk mencapai tujuan global tentang pemanasan global, termasuk target Paris Agreement untuk membatasi pemanasan global lebih dari 2°C di atas tingkat sebelum era industri. Beberapa manfaat de-karbonisasi antara lain: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, menyempurnakan keamanan energi, menawarkan manfaat ekonomi dari investasi pada teknologi low-carbon, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor energi terbarukan. Namun, de-karbonisasi juga memiliki beberapa tantangan, seperti biaya awal yang lebih tinggi untuk mengembangkan teknologi low-carbon, kompleksitas dalam mengembangkan strategi de-karbonisasi yang efektif, dampak potensial pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil, dan perlu kerjasama internasional dan koordinasi untuk mencapai tujuan global.

Green Development

Green development (pembangunan hijau) adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan dari pembangunan hijau adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan hijau dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- 1) Menggunakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, energi surya, atau energi angin;
- 2) Meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah dengan mengurangi polusi dan limbah.
- 3) Menggunakan bahan baku yang tersedia di daerah setempat untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan baku impor;
- 4) Meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan praktik-praktik sustainable farming, seperti agroforestry dan organik;
- 5) Meningkatkan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti jalan raya yang menggunakan material yang berkelanjutan, stasiun listrik yang menggunakan energi terbarukan, atau bangunan yang berdesain hijau
- 6) Mengelola limbah dengan cara yang berkelanjutan, seperti recycling, upcycling, atau biodegradasi;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses kepada sumber daya alam, pendidikan, dan pelatihan.

Pembangunan hijau memiliki beberapa manfaat, seperti: menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan

kualitas hidup manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim, meningkatkan ekonomi lokal dengan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadi mandiri. Namun, pembangunan hijau juga memiliki beberapa tantangan, seperti: biaya awal yang lebih tinggi untuk mengembangkan proyek-proyek hijau, keterbatasan sumber daya alam, perlunya kerjasama antar-pihak untuk mencapai tujuan pembangunan hijau, membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, pembangunan hijau harus dilakukan secara terkordinasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media (petahelix) dan sektor lainnya (multihelix) untuk mencapai tujuan kemajuan yang berkelanjutan.

Automation, Internet of Things and Digitization

Internet of Things (IoT) adalah jaringan dari perangkat fisik, seperti perangkat keras, kendaraan, bangunan, dan objek lainnya yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi internet yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan menukar data dengan perangkat lainnya melalui internet. Karakteristik Utama Perangkat IoT:

- 1) IoT terhubung ke internet atau jaringan lainnya, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan menukar data;
- 2) Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, seperti suhu, tekanan, cahaya, suara, atau gerakan.
- 3) Perangkat IoT dapat mengolah data secara lokal atau mengirimkan ke server cloud untuk analisis.
- 4) Perangkat IoT menghasilkan jumlah besar data yang dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan, membuat prediksi, atau otomatisasi keputusan.
- 5) Aplikasi IoT seperti: smart city; automasi industri; health automation, home automation, transport automation dll.

Internet of Things (IoT), automation dan digitalisasi adalah jaringan dari perangkat fisik yang berkomunikasi dengan perangkat lainnya dan menukar data melalui internet. IoT memiliki aplikasi luas di berbagai industri dari teknologi konsumen hingga industri otomotif dan kesehatan. Namun demikian, IoT juga menimbulkan tantangan terkait keamanan, interoperabilitas, pengelolaan data, infrastruktur jaringan, dan analisis data.

Diversifikasi Rantai Suplai

Diversifikasi rantai suplai adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kestabilan rantai suplai mereka dengan cara menambahkan lebih banyak sumber suplai dan supplier. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu supplier tunggal dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi gangguan atau keterlambatan pengiriman. Manfaat Diversifikasi Rantai Suplai:

- 1) Diversifikasi rantai suplai dapat mengurangi risiko kehilangan sumber suplai karena gangguan atau keterlambatan pengiriman;
- 2) Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan kestabilan rantai suplai dan memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi walaupun ada gangguan;
- 3) Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk menjawab perubahan pasar atau penawaran;
- 4) Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan kompetensi perusahaan dalam memilih supplier yang tepat dan mengelola hubungan dengan mereka;
- 5) Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

Diversifikasi rantai suplai adalah strategi yang efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kestabilan rantai suplai. Namun, perlu diingat bahwa diversifikasi rantai suplai juga menimbulkan beberapa tantangan seperti biaya tinggi, kompleksitas manajemen, kualitas produk, dan komunikasi

Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular, juga dikenal sebagai ekonomi cakra atau ekonomi lingkaran, adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana uang dan sumber daya dibuat, digunakan, dan dihancurkan dalam sebuah sistem ekonomi. Konsep ini dikemukakan oleh Friedrich Hayek, seorang ekonom Austria, pada tahun 1976. Prinsip Dasar Ekonomi Sirkular: membuat uang dan sumber daya baru melalui berbagai cara, seperti produksi, ekstraksi, dan konversi; menggunakan uang dan sumber daya untuk memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa; dan menghancurkan uang dan sumber daya yang tidak lagi digunakan atau tidak lagi memiliki nilai. Komponen Ekonomi Sirkular: produk adalah hasil produksi dari usaha manusia, seperti barang dan jasa; jaringan adalah proses transaksi antara produsen dan konsumen; uang adalah unit mata uang yang digunakan untuk membeli dan menjual produk; dan sumber daya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk. Manfaat Ekonomi Sirkular: dapat meningkatkan produktivitas dengan cara memungkinkan produsen untuk membuat produk dengan efisiensi tinggi; dapat meningkatkan keseimbangan dengan cara menghancurkan produk yang tidak lagi digunakan atau tidak memiliki nilai lagi; dan dapat meningkatkan kemampuan konsumsi dengan cara memungkinkan konsumen untuk menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ekonomi sirkular adalah konsep yang penting dalam menggambarkan bagaimana uang dan sumber daya dibuat, digunakan, dan dihancurkan dalam sebuah sistem ekonomi. Namun demikian, konsep ini juga menimbulkan beberapa tantangan seperti inefisiensi, keterlambatan pengiriman, dan keterbatasan sumber daya.

Physical Internet

Physical Internet (PI) adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan jaringan fisik yang terdiri dari infrastruktur yang mencakup jalur transportasi, peralatan, dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan sistem komputer di seluruh dunia. PI adalah bagian dari Internet yang lebih luas yang meliputi jaringan fisik, jaringan logika, dan aplikasi. Manfaat Physical Internet: meningkatkan keamanan data dengan cara mengenkripsi data sebelum dikirim; dapat meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi biaya pengiriman data; dan dapat meningkatkan kemampuan dengan cara memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dari mana saja. Physical Internet adalah konsep yang penting dalam menggambarkan jaringan fisik yang terdiri dari infrastruktur, peralatan, dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan sistem komputer di seluruh dunia. Namun demikian, PI juga menimbulkan beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, keterlambatan pengiriman, dan kemampuan mereka.

Aglomerasi

Aglomerasi adalah proses di mana beberapa unit individual atau organisasi yang berbeda-beda bergabung untuk membentuk satu unit yang lebih besar dan lebih efektif. Dalam beberapa bidang, aglomerasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan. Manfaat Aglomerasi: dapat meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kemampuan; dapat mengurangi biaya dengan cara mengeliminasi biaya overhead dan meningkatkan kemampuan; dapat meningkatkan kemampuan dengan cara mengintegrasikan sumber daya, teknologi, dan expertise; dan dapat meningkatkan kompetensi dengan cara mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi. Aglomerasi adalah proses di mana beberapa unit individual atau organisasi bergabung untuk membentuk satu unit yang lebih besar dan lebih efektif. Namun demikian, aglomerasi juga menimbulkan beberapa tantangan seperti kesulitan integrasi, keterbatasan sumber daya, keterlambatan pengiriman, dan kemampuan mereka.

Segala Sesuatu adalah Layanan

Everything is a Service (EIS) adalah pandangan yang menegaskan bahwa semua sesuatu, baik itu produk, layanan, atau teknologi, sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam EIS, layanan diartikan sebagai suatu bentuk interaksi antara pihak-pihak yang terkait, seperti konsumen dan penyedia layanan, untuk mencapai tujuan tertentu. Layanan dapat berupa produk, jasa, atau teknologi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaat EIS: meningkatkan kualitas layanan dengan cara memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen; meningkatkan efisiensi dengan cara mengintegrasikan proses-proses bisnis dan mengurangi

biaya; dan meningkatkan keamanan dengan cara melindungi data dan informasi konsumen. Konsep "Segala Sesuatu adalah Layanan" menegaskan bahwa semua sesuatu sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun demikian, EIS juga menimbulkan beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kemampuan mereka, dan keterlambatan pengiriman.

Remote Work is Everywhere: Tren Kerja Jarak Jauh yang Meningkat

Remote work, atau kerja jarak jauh, adalah pola kerja yang memungkinkan orang untuk bekerja dari luar kantor atau tempat kerja tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, remote work telah meningkat menjadi tren yang sangat populer dan diterima secara luas. Kelebihan Remote Work: memungkinkan orang untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja, sehingga lebih fleksibel dan mudah; mengurangi biaya operasional, seperti biaya kantor dan biaya transportasi; meningkatkan kualitas kerja dengan mengurangi gangguan dan meningkatkan kemampuan untuk fokus; dan meningkatkan diversitas tim dengan membuka kesempatan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi. Dalam kesimpulan, remote work adalah trend yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kelebihan seperti kemudahan, efisiensi, kualitas ketenangan, dan diversitas. Namun demikian, remote work juga menimbulkan beberapa tantangan seperti keterisolasi, kemampuan mereka, dan keterlambatan pengiriman.

Sharing Economy

Sharing economy, juga dikenal sebagai ekonomi berbagi, adalah sistem ekonomi yang berbasis pada konsep berbagi sumber daya dan jaringan sosial. Dalam sistem ini, orang-orang dapat berbagi sumber daya, seperti mobil, rumah, atau fasilitas lainnya, dengan orang lainnya melalui platform online. Karakteristik Sharing Economy: berbasis pada hubungan antara peer-to-peer, artinya orang-orang dapat berbagi sumber daya dengan orang lainnya; didasarkan pada platform online yang memungkinkan orang-orang untuk mencari dan membagi sumber daya; memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama; dan tidak memiliki struktur sentralistik, melainkan berbasis pada jaringan sosial dan komunitas. Sharing economy adalah konsep ekonomi yang berbasis pada hubungan peer-to-peer, platform-based, collaborative, dan decentralized. Kelebihannya termasuk efisiensi sumber daya, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kualitas layanan. Namun demikian, sharing economy juga menimbulkan beberapa tantangan seperti regulasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen.

Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu strategis perubahan iklim dan lingkungan sangat penting untuk dibahas karena dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sumber daya alam,

dan keberlangsungan hidup. Isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu strategis terpenting dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan karena perubahan iklim dan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Cuaca ekstrem, meningkatnya permukaan air laut, deforestasi, dan kehilangan habitat satwa liar dapat membawa berbagai konsekuensi negatif pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan masyarakat di seluruh dunia. Berikut adalah mengenai dampak negatif perubahan iklim:

- a. Terjadinya pemanasan global. Menurut World Meteorological Organization (WMO), suhu udara dunia meningkat 1,1 derajat Celsius sejak abad ke-19 pada masa praindustri akibat emisi gas rumah kaca. Tercatat suhu udara dunia meningkat 1,2 derajat Celsius selama 4 tahun terakhir. Tren ini diperkirakan terus meningkat dan dapat menyebabkan cuaca ekstrem, peningkatan permukaan air laut, dan bencana alam yang lebih sering terjadi.
- b. Terjadinya banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.
- c. Kehilangan keberlangsungan hidup habitat satwa liar dikarenakan deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Populasi harimau Sumatera, orangutan, dan badak Jawa, tiga dari spesies ikonik Indonesia, terancam kehilangan habitatnya karena deforestasi. Menurut World Wide Fund (WWF), populasi satwa liar telah menurun sebanyak 60% sejak tahun 1970.
- d. Perubahan laut dan kesehatan ekosistem laut. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan permukaan air laut. Di Indonesia, peningkatan permukaan air laut terjadi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kerusakan terumbu karang dan habitat laut lainnya yang memberikan manfaat ekonomi dan ekologis besar untuk masyarakat Indonesia.
- e. Penurunan kesehatan manusia dikarenakan kualitas udara dan air yang buruk. Menurut Global Burden of Disease Study, 6 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun disebabkan oleh polusi udara. Di Indonesia, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 97% kota-kota di Indonesia belum memenuhi standar kualitas udara yang disetujui.

Perubahan iklim dan lingkungan menyebabkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, meningkatkan kebijakan perlindungan lingkungan, serta mengimplementasikan kebijakan energi bersih.

Persaingan Ekonomi

Isu persaingan ekonomi adalah isu strategis internasional yang penting untuk dibahas karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi global. Berikut terkait isu persaingan ekonomi:

- a. Perang Dagang
Perang dagang sejak tahun 2018 sampai 2024 ini antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah berdampak global dengan mempengaruhi pasar saham dan perdagangan global. Perang Dagang antara AS dan Tiongkok mencakup tarif penjualan atas barang-barang antara dua negara tersebut.
- b. Tarif dan Hambatan Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat bahwa rata-rata tarif impor global diterapkan di beberapa negara dalam rangka menerapkan hambatan perdagangan seperti pembatasan kuota, perizinan, dan pajak untuk melindungi industri dalam negerinya.
- c. Pengaruh Teknologi
Peningkatan teknologi dan transformasi digital telah mempengaruhi banyak sektor ekonomi tradisional. Hal ini memberi dampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang untuk mengejar negara-negara maju.
- d. Ketergantungan pada Tarif Impor
Ketergantungan pada tarif impor adalah isu strategis internasional lainnya. Negara-negara berkembang bergantung pada tarif impor dari negara maju. Ketergantungan ini mengekspos negara-negara berkembang terhadap fluktuasi harga yang dapat merugikan kebijakan ekonomi mereka.
- e. Perdagangan Manusia
Perdagangan manusia menjadi isu strategis internasional dalam konteks persaingan ekonomi. Perdagangan manusia seringkali terjadi di sektor informal dan sulit untuk dikontrol oleh pemerintah negara-negara tujuan.
Peningkatan persaingan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, tetapi jika tidak diatur dengan baik dapat menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi global serta kesejahteraan dan keamanan orang-orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan seperti meningkatkan transparansi dan keterbukaan perdagangan, mendorong teknologi dan inovasi, serta menerapkan kebijakan yang terkait dengan perdagangan global yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Persaingan ekonomi antara negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Uni Eropa akan menjadi isu strategis yang terus berkembang dalam dua dekade ke depan. Persaingan untuk dominasi ekonomi yang sedikit lebih adil dan tindakan proteksionisme yang meningkat terhadap pasar dunia dapat memperburuk ketegangan di antara negara-negara besar.

2.2.4.2 Isu Nasional

- a. RPJMN 2025-2029
Pemberdayaan Ekonomi
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, Indonesia masih memerlukan pemberdayaan ekonomi untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,82 %. Sedangkan di provinsi Jawa Timur pengangguran lebih sedikit sebanyak 3,74 %. Sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Isu strategis nasional tentang pemberdayaan ekonomi di Indonesia meliputi peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta data dan fakta terkait isu strategis nasional pemberdayaan ekonomi di Indonesia:

- a. Peningkatan Kesempatan Kerja Salah satu isu strategis utama dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia adalah peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah, karena sektor usaha ini merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan lapangan kerja.
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan isu strategis penting dalam pemberdayaan ekonomi. Perlu peningkatan dalam kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti keahlian teknis dan keterampilan berwirausaha.
- c. Pengembangan Sektor Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif Pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi isu strategis nasional dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata sebagai penyumbang PDB yang cukup besar. Dengan pengembangan infrastruktur dan penguatan sektor pariwisata, akan tercipta lebih banyak peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- d. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Regional Isu strategis pemberdayaan ekonomi juga mencakup pengurangan ketimpangan ekonomi dan regional di Indonesia. Gini ratio di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang terarah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam isu strategis nasional pemberdayaan ekonomi di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan kualitas SDM, dan mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan memberdayakan seluruh warga negara Indonesia.

2.2.4.3 Isu Regional

Isu utama di wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa serta kurangnya pengelolaan potensi wilayah khususnya di wilayah selatan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat pengembangan industri di Wilayah Jawa dan menjadi isu regional antara lain yaitu:

- a. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri.
- b. Masih terdapatnya beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia seperti (1) masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; (2) tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB; (3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia; dan (4) masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.
- c. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah;
- d. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif;
- e. Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi;
- f. Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur;
- g. Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air;
- h. Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam.

Struktur perekonomian daerah Kota Blitar ke depan masih ditandai dengan semakin kuatnya dominasi sektor tersier terutama kelompok perdagangan dan jasa jika dibandingkan sektor sekunder dan primer. Bahkan penurunan kontribusi sektor primer akan semakin tajam seiring terjadinya alih fungsi lahan, sampai tahun 2025 diperkirakan kontribusi sektor tersier sudah lebih dari 71 persen. Kontribusi sektor tersier ini bahkan bisa tumbuh lebih cepat lagi apabila isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan semakin kuat seperti eco label, global warming yang kesemuannya akan mengurangi ketersediaan bahan baku industri terutama kerajinan bubut kayu yang selama ini menjadi salah satu produk andalan Kota Blitar, sehingga sektor sekunder ini juga akan mengalami penurunan produktifitas. Pemberlakuan area perdagangan bebas seperti CAFTA pada tahun 2010,

serta AFTA dan WTO beberapa tahun mendatang sedikit banyak juga akan mempengaruhi perekonomian Kota Blitar baik itu pengaruh positif maupun negatif. Karena basis ekonomi Kota Blitar ada pada sektor tersier maka dampaknya relatif positif karena justru akan semakin mendorong tumbuhnya sektor perdagangan barang dan jasa. Namun untuk sektor sekunder dan primer, area perdagangan bebas tersebut bisa berdampak negatif, karena barang produksi termasuk buah-buahan terutama dari Cina dan Thailand yang terkenal sangat kompetitif bisa menjadi ancaman bagi petani blimbing dan pelaku industri pengolahan di Kota Blitar.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi telaahan isu global, isu atau kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan kota blitar, dan KLHS RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Jumlah pasar rakyat di kota Blitar sebanyak 11 unit	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Penguatan ekonomi KLHS	Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi	Ekonomi hijau.	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri, peningkatan produktivitas industri dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan memperluas akses pasar.	Peningkatan Usaha Perdagangan
Komoditas unggulan Kota Blitar seperti agrowisata buah belimbing, kerajinan batik, kerajinan kendang, kopi, dan oleh-oleh khas Blitar	Volume perdagangan besar dan eceran perlu ditingkatkan			Persaingan ekonomi melalui perang dagang, tarif impor, pengaruh teknologi terhadap perkembangan industri lokal.		Memperkuat kerjasama komoditi unggulan
Peningkatan nilai ekspor dan kerjasama antar daerah dengan misi dagang	Pengelolaan pasar rakyat/tradisional dan PKL belum optimal			Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif		Optimalisasi pertumbuhan IKM
Event daerah Blitar Djadoel	Komoditi potensi ekspor di Kota Blitar masih minim		Decarbonization, Green Development, Automation Internet of things and digitization, Diversifikasi rantai suplai, Ekonomi sirkular, Physical internet, Aglomerasi, segala sesuatu adalah layanan, tren kerja jarak jauh yang meningkat, dan sharing economy		Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Memperkuat industri kecil melalui pemasaran dalam satu pusat aglomerasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah
	Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum lengkap					
	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian					
	Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih belum optimal					
	Nilai produksi IKM kurang bersaing dengan luar Kota Blitar					
	Pelaku IKM masih kesulitan dalam peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai berikut :

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perindustrian dan perdagangan” Dengan indikator tujuan : Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan dengan indikator Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
2. Meningkatnya produktivitas industri dengan indikator Persentase peningkatan produktivitas Industri

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian		Nilai PDRB (ADHB) perdagangan	Nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor atas dasar harga berlaku (ADHB) yang dikeluarkan oleh BPS	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (dalam miliar) Kota Blitar pada tahun n	2268,88	Milyar Rupiah	2.291,57	2.314,48	2.337,63	2.361,01	2.384,62	2.408,46	2.408,46	
				Nilai PDRB (ADHB) industri pengolahan	Nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku (ADHB) yang dikeluarkan oleh BPS	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha sektor industri pengolahan (dalam miliar) Kota Blitar pada tahun n	910,55	Milyar Rupiah	919,66	928,85	938,14	947,52	957,00	966,57	966,57	
		Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Volume perdagangan	- Volume perdagangan adalah Estimasi Nilai Tambah yang dihitung berdasarkan Nilai Nominal yaitu Nilai saat ini tanpa memperhitungkan nilai inflasi atau faktor pasar lainnya dan Nilai Riil yaitu Nilai Nominal yang telah disesuaikan dengan Inflasi. - Data volume perdagangan didapat dari pendataan usaha perdagangan yang dilakukan disperindag - Usaha perdagangan yang dimaksud adalah usaha Perdagangan mencakup semua usaha /Perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar pada Kategori G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor), yaitu KBLI 45, 46 dan 47.	Nilai Volume Perdagangan Tahun n	1,9532	Rupiah	1,9571	1,9610	1,9649	1,9688	1,9728	1,9767	1,9767	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			Meningkatnya produktivitas industri	Nilai produksi industri	Harga dari total hasil produksi yang terjual dinyatakan dalam rupiah	Nilai Produksi Industri Tahun n	844.366.054	Rupiah	844.366.054	886.584.356	930.913.573	977.459.252	1.026.332.215	1.026.332.215	1.026.332.215	IKU
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	86,05	Indeks	86,25	86,3	86,4	86,5	86,6	86,6	86,6	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
2. Optimalisasi pengawasan perdagangan
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
4. Peningkatan pemasaran hasil industri
5. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor.

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan perdagangan, industri, UMKM, dan pariwisata	Memperkuat ekonomi daerah melalui aglomerasi	Pembangunan Pusat Ekonomi Perdagangan (Blitar Trade Center)
	Memperkuat ekonomi lokal melalui revitalisasi pasar	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar tradisional, Pasar Ternak, dan Pasar Agro
	Peningkatan Usaha Perdagangan	Peningkatan legalitas usaha perdagangan
		Peningkatan kualitas sarana dan distribus perdagangan yang merata dan efisien
		Menjamin stabilitas harga dan distribusi perdagangan
		Penjaminan mutu produk dan tertib niaga
	Memperkuat kerjasama komoditi unggulan	Optimalisasi Pemasaran produk unggulan
	Optimalisasi pertumbuhan IKM	Peningkatan pembangunan dan pendampingan IKM
		Peningkatan Pemanfaatan Informasi industri
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
"Penguatan Layanan Perdagangan dan Industri Lokal untuk Mendukung Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan"	"Modernisasi Industri dan Perdagangan sebagai Penggerak Ekonomi Kota yang Cerdas dan Berkarakter"	"Pemerataan Ekonomi Daerah melalui Penguatan IKM, Inovasi Produk Lokal, dan Akses Pasar yang Berkeadilan"	"Pemantapan Ekonomi Daerah melalui Pemberdayaan Industri, IKM, dan Optimalisasi Akses Pasar"	"Akselerasi Perdagangan dan Industrialisasi Berbasis Inovasi untuk Mendorong Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</i>	Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah	Penyusunan kebijakan legalitas usaha perdagangan	
		Transformasi pasar tradisional	Pembinaan dan pemantauan legalitas usaha perdagangan	
		Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern	Penerbitan rekomendasi izin usaha perdagangan	
			Pemeliharaan/ pembangunan sarana distribusi perdagangan	
		Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Pengawasan sistem resi gudang	
		Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Pembinaan pelaku usaha perdagangan	
		Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku	Pemantauan harga dan stok barang melalui operasi pasar	
			Pengendalian ketersediaan barang pokok dan penting	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			Inventarisasi data UTTP Bertera Sah	
			Pelaksanaan tera dan tera ulang	
			Standarisasi kalibrasi alat penera	
			Pengawasan dan pembinaan BDKT	
			Peningkatan Kerjasa Produk unggulan khususnya berorientasi ekspor	
			Pendampingan Kurasi Produk Unggulan	
			Promosi Produk Lokal Unggulan Daerah melalui kemitraan dan pameran	
			Optimalisasi media promosi digital	
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</i>	Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy)	Pembinaan IKM melalui peningkatan mutu produk dan legalitas IKM	
			Fasilitasi sarana produksi IKM	
			Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri	
			Inventarisasi Data dan Informasi Industri	
			Monitoring dan evaluasi IKM	
			Penerbitan Ijin Usaha Industri	
			Sosialisasi pendaftaran SIINAS	
			Sinkronisasi Data IKM pada SIINAS	
			Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Industri pada SIINAS	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 5	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya Pertumbuhan usaha perdagangan	Peningkatan legalitas usaha perdagangan	Penyediaan data legalitas usaha perdagangan
			Penyusunan kebijakan legalitas usaha perdagangan
			Pembinaan dan pemantauan legalitas usaha perdagangan
			Penerbitan rekomendasi ijin usaha perdagangan
		Peningkatan kualitas sarana dan distribus perdagangan yang merata dan efisien	Pemeliharaan/ pembangunan sarana distribusi perdagangan
			Pengawasan sistem resi gudang
			Pembinaan pelaku usaha perdagangan
		Menjamin stabilitas harga dan distribusi perdagangan	Pemantauan harga dan stok barang melalui operasi pasar
			Pengendalian ketersediaan barang pokok dan penting
		Penjaminan mutu produk dan tertib niaga	Inventarisasi data UTTP Bertera Sah

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 5	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pelaksanaan tera dan tera ulang
			Standarisasi kalibrasi alat penera
			Pengawasan dan pembinaan BDKT
		Optimalisasi Pemasaran produk unggulan	Peningkatan Kerjasa Produk unggulan khususnya berorientasi ekspor
			Pendampingan Kurasi Produk Unggulan
			Promosi Produk Lokal Unggulan Daerah melalui kemitraan dan pameran
			Optimalisasi media promosi digital
	Meningkatnya Produktivitas Industri	Peningkatan pembangunan dan pendampingan IKM	Pembinaan IKM melalui peningkatan mutu produk dan legalitas IKM
			Fasilitasi sarana produksi IKM
			Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri
			Inventarisasi Data dan Informasi Industri
			Monitoring dan evaluasi IKM
			Penerbitan Ijin Usaha Industri
		Peningkatan Pemanfaatan Informasi industri	Sosialisasi pendaftaran SIINAS
			Sinkronisasi Data IKM pada

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 5	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			SIINAS
			Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Industri pada SIINAS
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021- 2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah 10 Program, 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian				Nilai PDRB (ADHB) Perdagangan (Milyar Rupiah)		
					Nilai PDRB (ADHB) Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.30.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3.30.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	3.30.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhi pelayanannya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhi pelayanannya administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya	Jumlah Laporan Penatausahaan	3.30.01.2.03.0006 -	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	3.30.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Standar	3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Perauran Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sesuai Kebutuhan	3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sesuai Standar	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Pertumbuhan usaha perdagangan			Volume Perdagangan (Rp)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase usaha perdagangan yg berizin (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
				Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan Fasilitas Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				IKM Layanan Sarana Perdagangan	IKM Layanan Sarana Perdagangan	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Meningkatnya kualitas pengendalian ketersediaan barang pokok dan penting	Persentase Ketersediaan Barang Sesuai Kebutuhan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas pengendalian ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Persentase Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan	3.30.04.2.03.0003 -	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Tercapainya kerjasama ekspor produk	Jumlah Kerjasama Ekspor Produk Unggulan	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
					Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))		
				Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase UTTP yang ditera	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah jenis BDKT yang diawasi		
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Ketentuan yang Berlaku			
				Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah (Kerja Sama)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Meningkatnya pemasaran produk lokal daerah	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
				Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produktivitas Industri			Nilai produksi industri (Rp)		
			Meningkatnya		Persentase Realisasi Investasi Sektor	3.31.02 - PROGRAM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			realisasi pembangunan industri		Industri dan Kawasan Industri	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah IKM	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja IKM		
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Meningkatnya kemudahan	Persentase usaha industri yang	3.31.03.2.01 - Penerbitan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				proses perijinan dan pendaftaran usaha industri	difasilitasi perijinannya sesuai standar	Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Persentase industri yg terdaftar di SIINAS (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Meningkatnya pemenuhan persyaratan ijin usaha industri sesuai standar	Persentase usaha industri yang direkomendasikan ijinnya dalam SIINAS	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							15.747.91 7.100		23.418.41 4.877		13.958.51 4.097		13.777.26 2.032		14.856.48 2.866		81.758.59 0.972	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							8.653.175. 800		8.723.414. 877		8.373.350. 000		8.311.262. 032		8.961.482. 866		56.981.19 9.672	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	(Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar ketentuan yang berlaku / Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan) x 100 %	%	86,05	86,30	8.653.175. 800	86,40	8.723.414. 877	86,50	8.373.350. 000	86,60	8.311.262. 032	86,60	8.961.482. 866	86,60	51.396.03 5.575	
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	(Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun) x 100%	%	100	100	31.299.50 0	100	31.000.00 0	100	31.000.00 0	100	21.000.00 0	100	31.000.00 0	100	145.299.5 00	
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokume n	8	8	10.000.00 0	8	10.000.00 0	8	10.000.00 0	8	5.000.000	8	10.000.00 0	40	45.000.00 0	
3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran /tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	8	8	10.001.00 0	8	10.000.00 0	8	10.000.00 0	8	5.000.000	8	10.000.00 0	40	45.001.00 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3.30.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Data	1	1	3.300.000	1	-	1	0	1	-	1	0	5	3.300.000	
3.30.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Berita Acara	1	1	4.998.500	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	24.998.500	
3.30.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	Dokume n	10	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.000.000	13	3.000.000	65	145.299.500	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokume n	24	24	6.733.000	24	6.850.000	24	6.850.000	24	6.850.000	24	6.850.000	120	34.133.00 0	
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	20	20	290.998.5 00	20	291.000.0 00	20	291.000.0 00	20	266.412.0 32	20	291.000.0 00	100	1.430.410. 532	
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	(Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan / Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan) x 100 %	%	100	100	253.530.0 18	100	230.000.0 00	100	120.000.0 00	100	85.000.00 0	100	235.000.0 00	100	923.530.0 18	
3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel																		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	1	69.959.79 2	1	70.000.00 0	1	70.000.00 0	1	-	1	70.000.00 0	5	279.959.7 92	
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	4	2	183.570.2 26	2	135.000.0 00	2	50.000.00 0	2	85.000.00 0	2	135.000.0 00	10	588.570.2 26	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	13	360.717.582	13	319.000.000	13	319.000.000	13	319.000.000	13	319.000.000	65	1.636.717.582	
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	(Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan / jumlah jenis BMD yang harus dipelihara) x 100%	%	100	100	430.131.800	100	330.000.000	100	330.000.000	100	280.000.000	100	430.000.000	100	1.800.131.800	
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	13	13	179.990.800	13	180.000.000	13	180.000.000	13	180.000.000	13	180.000.000	65	899.990.800	
3.30.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel																		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	1	1	24.910.400	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	124.910.400	
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	4	5	24.990.600	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	25	124.990.600	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		dipelihara sesuai RKPBMD																
3.30.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)			Unit	1	1	200.240.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	50.000.00 0	1	200.000.0 00	5	650.240.0 00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase usaha perdagangan yg berizin	Usaha perdagangan yang dimaksud adalah usaha Perdagangan mencangkup semua usaha /Perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar pada Kategori G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor), yaitu KBLI 45, 46 dan 47.Ijin Usaha Perdagangan adalah NIB, Surat Hak Penempatan (SHP), Surat Ijin Penggunaan Tempat Usaha (SIPTU)	(usaha perdagangan yang berizin / jumlah total usaha perdagangan) x 100%	%	70	75,71	29.997.80 0	79,49	60.000.00 0	83,46	60.000.00 0	87,64	60.000.00 0	92,02	60.000.00 0	92,02	269.997.8 00	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	Fasilitasi terdiri dari tindakanjuit rekomendasi ijin atas SHP dan SIPTU, TDG, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Standar yang dimaksud adalah SOP fasilitasi atas ijin SHP dan SIPTU, TDG, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	(ijin usaha perdagangan yang difasilitasi sesuai standart / jumlah total pengajuan ijin usaha perdagangan) x 100%	%	100	100	29.997.80 0	100	60.000.00 0	100	60.000.00 0	100	60.000.00 0	100	60.000.00 0	100	269.997.8 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Rekomendasi yang dimaksud terdiri dari tindaklanjut rekomendasi ijin SHP dan SIPTU, TDG, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Jumlah Dokumen Fasilitas Legalitas Perdagangan Usaha Tahun ke n	Dokume n	9	10	29.997.80 0	10	30.000.00 0	11	30.000.00 0	12	30.000.00 0	13	30.000.00 0	56	149.997.8 00	
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik																		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pembinaan dan pemataan legalitas usaha perdagangan antara lain penyusunan kebijakan, sosialisasi maupun monitoring dan evaluasi	Laporan hasil pembinaan pada tahun N	laporan	1	0	0	1	30.000.00 0	1	30.000.00 0	1	30.000.00 0	1	30.000.00 0	4	120.000.0 00	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (fisik dan manajemen tata kelola pasar) sarana perdagangan yang dimaksud adalah Pasar Rakyat sebagaimana perda nomor 1 tahun 2018 tentang pasar rakyat,,Manajamen tata kelola ditingkatkan kualitasnya adalah yang memenuhi: 1. peningkatan nilai IKM; 2. Peningkatan nilai Retribusi;3. Jam operasional pasar sesuai dengan klasifikasi pasar rakyat	(jumlah sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya/ jumlah sarana perdagangan yang ada)x100%	%	18,18	18,18	6.450.000. 000	18,18	14.000.00 0.000	18,18	4.969.164. 097	18,18	4.900.000. 000	18,18	5.000.000. 000	18,18	35.319.16 4.097	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		pada perda nomor 1 tahun 2018 tentang pasar rakyat. Infrastruktur yang ditingkatkan kualitasnya: yang ada di DO kegiatan memenuhi keberfungsian dan memenuhi ketentuan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai perda tentang revitalisasi pasar rakyat																
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Sarana distribusi barang yang didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk memastikan kelancaran perdagangan. Sarana Perdagangan adalah pasar rakyat dan sarana lain yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah Sarana Perdagangan Dalam Kondisi Baik dengan aspek yang dinilai infrastruktur baik (bangunan pasar, kios, akses jalan, fasum, keamanan berfungsi dengan baik), aktivitas ekonomi berjalan baik (artinya ada kegiatan perdagangan: ada pedagang dan pembeli)	(jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik / jumlah sarana perdagangan yang ada) x 100%	%	72	81,82	6.400.000.000	90,91	13.950.000.000	90,91	4.919.164.097	90,91	4.850.000.000	90,91	4.950.000.000	90,91	35.069.164.097	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan															0			
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan yg dimaksud adalah pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan tahun n	Unit	3	3	2.895.047.400	3	10.348.000.000	3	4.919.164.097	3	4.850.000.000	3	4.950.000.000	15	27.962.211.497	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															0			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Barang Kebutuhan Pokok meliputi komoditas pertanian segar, hasil industri (beras, gula, mie instan, minyak goreng, tepung terigu, garam), hasil peternakan perikanan (daging sapi, daging ayam, telur, ikan laut) Barang penting meliputi semen, elpiji 3 kg, besi beton (SNI Murni), pupuk, kayu balok meranti, triplek, paku Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu yang dihitung dengan membandingkan Standard Deviasi harga yang dalam hal ini mengikuti tingkat inflasi daerah terdekat (Kota Kediri) terhadap rata-rata kenaikan harga bapokting tahun N terhadap tahun N-1	Standard Devisi Harga = Tingkat inlfasi Kota Kediri Tahun N Rata-rata kenaikan harga = ((Rata2 Harga Bapokting Tahun N - Rata Harga Bapokting Tahun N-1) / Rata2 Harga Bapokting Tahun N-1) x 100 % Stabilitas Harga Bapokting = (Standard Deviasi Harga / Rata2 Kenaikan Harga) x 100 %	%	100	100	150.000.000	100	125.000.000	100	122.000.000	100	122.000.000	100	125.000.000	100	644.000.000	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kualitas pengendalian ketersediaan barang pokok dan penting	Persentase Ketersediaan Barang Sesuai Kebutuhan	Bahan pokok yang dimaksud adalah Beras, Gula, Minyak Goreng; Bahan penting yang dimaksud adalah Elpiji 3 kg, pupuk	(Jumlah Ketersediaan Bapokting / Jumlah Kebutuhan Bapokting) x 100%	%	100	100	140.000.000	100	115.000.000	100	112.000.000	100	112.000.000	100	115.000.000	100	594.000.000	
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan adalah kegiatan pemantauan atas harga dan stok bapokting yang dilakukan secara berkala	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok bapokting pada tahun n	laporan	12	12	65.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	225.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Tercapainya kerjasama ekspor produk	Jumlah Kerjasama Ekspor Produk Unggulan	keberhasilan pelaku usaha dalam menjalin kemitraan strategis untuk meningkatkan ekspor produk ke pasar internasional yang dihasilkan dari fasilitasi promosi dan fasilitasi dlm misi dagang	Jumlah kerjasama ekspor produk tahun n	kerja sama	4	4	249.763.0 00	4	200.000.0 00	4	150.000.0 00	5	150.000.0 00	5	250.000.0 00	22	999.763.0 00	
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional																		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang termasuk fasilitasi kurasi produk serta fasilitasi promosi produk pada event promosi	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang tahun n	Pelaku Usaha	2	5	99.932.00 0	5	100.000.0 00	5	75.000.00 0	5	75.000.00 0	5	125.000.0 00	25	474.932.0 00	
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Misi Dagang adalah kegiatan promosi perdagangan untuk menjaln kerjasama bisnis dan meningkatkan nilai perdagangan antar daerah/ antar negara yang produknya berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Tahun n	Pelaku Usaha	0	1	149.831.0 00	1	100.000.0 00	1	75.000.00 0	1	75.000.00 0	1	125.000.0 00	5	524.831.0 00	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	Tera dalah Ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketepatan dan kesesuaian alat ukur takar timbang serta perlengkapannya setelah melalui proses tera sah oleh pihak berwenang. Proses tera sah ini memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi dan dapat digunakan untuk transaksi yang memerlukan ketepatan. Tera Sah: Alat ukur,	(jumlah UTTP bertanda tera sah pada tahun n / Total UTTP yang ada pada tahun n) x 100%	%	48,17	48,26	91.189.70 0	48,65	160.000.0 00	49,23	134.000.0 00	49,62	134.000.0 00	50,29	160.000.0 00	50,29	679.189.7 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi standar akurasi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh lembaga metrologi atau instansi terkait. UTPP: Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Ini termasuk berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur, menimbang, dan takar bahan atau barang.																
	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))	IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Layanan Perlindungan Konsumen adalah layanan terhadap tera/Ttera ulang UTPP, pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta pelayanan pengaduan konsumen	Nilai IKM Layanan perlindungan konsumen pada tahun n	Indeks	-	84		85		86		87		88		88		
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																		
Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	persentase UTPP yang ditera	Tera dalah Ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketepatan dan kesesuaian alat ukur takar timbang serta perlengkapannya setelah melalui proses tera sah oleh pihak berwenang. Proses tera sah ini memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi dan dapat digunakan untuk transaksi yang memerlukan ketepatan.	(Jumlah UTPP yang ditera / Total UTPP yang ada pada tahun n) x 100%	%	45	57,25	91.189.70 0	57,5	160.000.0 00	57,75	134.000.0 00	58	134.000.0 00	58,25	160.000.0 00	58,25	679.189.7 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Jumlah jenis BDKT yang diawasi	BDKT adalah istilah dalam dunia perdagangan dan perlindungan konsumen di Indonesia yang merujuk pada barang yang sudah dikemas atau dibungkus oleh produsen sebelum dijual kepada konsumen	jumlah jenis BDKT yang diawasi dalam tahun n	Jenis	2	2		2		2		2		2		10		
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Tera dalah Ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketepatan dan kesesuaian alat ukur takar timbang serta perlengkapannya setelah melalui proses tera sah oleh pihak berwenang. Proses tera sah ini memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi dan dapat digunakan untuk transaksi yang memerlukan ketepatan.	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang pada tahun n	Unit	5.900	5.919	82.189.700	5.944	150.000.000	5.970	125.000.000	5.999	125.000.000	6.022	150.000.000	29854	632.189.700	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pembinaan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pengawasan BDKT, pendataan UTTP	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina pada tahun n	Orang	160	200	9.000.000	200	10.000.000	200	9.000.000	200	9.000.000	200	10.000.000	1000	47.000.000	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah	Produk Lokal Daerah adalah produk yang dihasilkan oleh Pelaku IKM Kota Blitar. Kerjasama adalah kesepakatan antara IKM Kota Blitar dengan pihak lain secara formal atau informal terkait produk lokal daerah	Jumlah kerjasama dalam tahun ke-n	kerja sama	-	10	123.790.800	15	150.000.000	20	150.000.000	25	100.000.000	30	300.000.000	100	823.790.800	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Dokume n	3	4	65.000.00 0	4	75.000.00 0	4	50.000.00 0	4	50.000.00 0	4	75.000.00 0	20	315.000.0 00	
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri adalah jumlah dokumen hasil pembinaan fasilitasi legalitas (diantaranya: merek, Uji Nutrisi BPOM, dan fasilitasi ijin edar lainnya) IKM serta pengembangan sarpras industri	Total Dokumen Hasil Pembinaan Fasilitasi Legalitas IKM dan pengembangan sarpras industri	Dokume n	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	15.000.00 0	
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat adalah Dokumen koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Total dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat pada tahun n	Dokume n	5	5	2.948.751. 394	5	3.117.650. 617	5	3.139.650. 617	5	3.093.650. 617	5	3.189.650. 617	25	15.489.35 3.862	
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri pada tahun n	Dokume n		1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	15.000.00 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K et
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemenuhan persyaratan ijin usaha industri sesuai standart	Persentase usaha industri yang direkomendasikan ijinnya dalam SIINAS	Rekomendasi ijin meliputi pembinaan sampai dengan verifikasi ijin usaha di SIINAS	(jumlah industri yang direkomendasi ijin usahanya melalui SIINAS tahun n / jumlah total Industri mengajukan ijin usaha melalui SIINAS tahun n) x 100%	%	50	50	25.932.900	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	250	145.932.900	
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen Hasil Fasilitas adalah laporan hasil fasilitas pengajuan perijinan usaha industri yang dilaksanakan dalam 1 tahun meliputi pendataan, pembinaan dan rekomendasi legalitas usaha industri di SIINAS	Jumlah Laporan hasil fasilitas pemenuhan legalitas ijin usaha industri di SIINAS tahun ke n	Dokumen	3	3	25.932.900	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	15	145.932.900	

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1.	Menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		Meningkatnya pemasaran produk lokal daerah	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
2.	Membangun Pasar Agro, Pasar Induk, dan Pergudangan sebagai pusat perdagangan pasar grosir dan Revitalisasi Pasar	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Kota Blitar ke dalam dan luar negeri	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		Meningkatnya pemasaran produk lokal daerah	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
4	Pembangunan Pusat Ekonomi Perdagangan (Blitar Trade Center)	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
	Membuka Industri Baru dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi investor	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
	untuk berinvestasi dan membuka pabrik (berproduksi) sehingga menyerap tenaga kerja			
		Meningkatnya kemudahan proses perijinan dan pendaftaran usaha industri	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
		Persentase usaha industri yang difasilitasi perijinannya sesuai standar	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai tahun 2025 sampai tahun 2030 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Volume perdagangan	• Volume perdagangan adalah Estimasi Nilai Tambah yang dihitung berdasarkan Nilai Nominal yaitu Nilai saat ini tanpa memperhitungkan nilai inflasi atau faktor pasar lainnya dan Nilai Riil yaitu Nilai Nominal yang telah disesuaikan dengan Inflasi. • Data volume perdagangana didapat dari pendataan usaha perdagangan yang dilakukan disperindag • Usaha perdagangan yang dimaksud adalah usaha Perdagangan mencakup semua usaha /Perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar pada Kategori G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor), yaitu KBLI 45, 46 dan 47.	Nilai Volume Perdagangan Tahun n	Rp	1,9532	1,9571	1,9610	1,9649	1,9688	1,9728	1,9767	1,9767	
2	Nilai produksi industri	Harga dari total hasil produksi yang terjual dinyatakan dalam rupiah	Nilai Produksi Industri Tahun n	Rp	844.366.054	844.366.054	886.584.356	930.913.573	977.459.252	1.026.332.215	1.026.332.215	844.366.054	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Nilai total penjualan perdagangan antar wilayah adalah nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang yang diperoleh melalui penjualan barang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir dalam juta rupiah	Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) dibagi Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) dikalikan 100 %	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Tera dalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketepatan dan kesesuaian alat ukur takar timbang serta perlengkapannya setelah melalui proses tera sah oleh pihak berwenang. Proses tera sah ini memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi dan dapat digunakan untuk transaksi yang memerlukan ketepatan. Tera Sah: Alat ukur, takar, timbang, dan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota dikalikan 100 %	Persen	48,17	47,88	48,26	48,65	49,23	49,62	50,29	50,29	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		perlengkapannya yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi standar akurasi sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh lembaga metrologi atau instansi terkait. UTTP: Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Ini termasuk berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur, menimbang, dan takar bahan atau barang.											
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri	1. PDRB sektor industri pengolahan nonmigas adalah Nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha sektor industri pengolahan nonmigas atas dasar harga berlaku yang dikeluarkan oleh BPS. Pertumbuhan yang maksud adalah kenaikan nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap tahun sebelumnya. 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB adalah Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%	Persen	75	76	77	78	79	80	81	81	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Investasi sektor industri dan kawasan industri adalah investasi sektor industri pengolahan yang datanya didapatkan dari OSS (DPMPTSP)	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%	Persen	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	12	12	
5	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibagi dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan dikali 100%	Persen	66,67	75	80	85	90	95	100	100	
6	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	Kepatuhan dikatakan baik jika melakukan pelaporan berkala sesuai ketentuan padda aplikasi SIINAS	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibagi seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan dikali 100%	Persen	36	75	80	85	90	95	100	100	
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2025-2029 telah disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berdasarkan acuan yang berlaku serta mempertimbangkan hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat, dunia usaha, maupun kebutuhan organisasi sejak diberlakukannya dokumen ini pada tahun 2025 hingga tahun 2029 mendatang.

Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan program dan kegiatan lima tahun ke depan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kaidah anggaran yang tersedia.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan ditujukan untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan RPJM Nasional; RPJM Provinsi Jawa Timur; RPJMD Kota Blitar; serta Renstra Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 dipandang perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program serta kegiatan.
4. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang dinamis, cepat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029 dapat dilakukan kajian lebih lanjut dan bila diperlukan dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
5. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program serta kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran